



Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus pada Kpp Pratama Kota Kupang)

Imelda Ina Kii^{1*}, Anthon S. Y. Kerih², Maria P. L. Muga³
¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: imeldaina11@gmail.com*

Abstract : *This study aims to determine the influence of tax understanding, the tax system, and tax fairness on individual taxpayers' perceptions of tax evasion. This research uses a survey method with a quantitative descriptive approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection was conducted through the distribution of questionnaires. The analytical technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study show that, partially, tax understanding and tax fairness have an influence, while the tax system variable does not. Meanwhile, simultaneously, the variables of tax understanding, tax system, and tax fairness together influence individual taxpayers' perceptions of tax evasion.*

Keyword : *Tax Understanding, Tax System, Tax Fairness, Tax Evasion*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode survei dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman pajak dan keadilan pajak berpengaruh, tetapi pada variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan variabel pemahaman pajak, sistem perpajakan dan keadilan pajak bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata kunci : Pemahaman Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan dalam pelaporan SPT menjadi 58.849 dari 227.924 WP OP terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan pelaporan SPT masih perlu ditingkatkan.

Penggelapan Pajak (*Tax evasion*) merupakan upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013:23).

Ada beberapa persepsi yang dianggap memicu penggelapan pajak yaitu, kurangnya pemahaman tentang pajak, sistem pajak *self assesment*, serta kurangnya keadilan di Indonesia sehingga masyarakat merasa dirugikan karena membayar pajak. Tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayarkan uang pajak sehingga masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tempat penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Kupang yang beralamat di Jl. Palapa No.8, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu dilaksanakan penelitian ini dimulai pada bulan September 2024 sampai dengan selesai.

Adapun populasi yang digunakan peneliti adalah 227.924 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kupang. Dalam penelitian ini, Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis statistik deskriptif, lalu uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, serta uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*Tax vasion*)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pandangan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung menganggap penggelapan pajak sebagai pelanggaran hukum dan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi untuk lebih meningkatkan pemahaman perpajakan guna mendorong kepatuhan dan menekan risiko penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan yang tinggi akan membuat wajib pajak untuk berusaha menghindari tindakan *taxevasion* yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*Tax vasion*)

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dari hasil penelitian ini dan data yang diperoleh, sistem perpajakan di KPP Pratama Kupang tergolong cukup baik. Semakin baik, mudah terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu untuk diminimalisir. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak memiliki dampak terhadap pandangan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan telah dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan, kelemahan seperti kurangnya pengawasan, kompleksitas sistem dan keterbatasan dalam penerapannya dapat menyebabkan WPOP tidak menganggap sistem tersebut sebagai faktor yang relevan dalam mencegah penggelapan pajak.

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*Tax vasion*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan, maka persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan teori persepsi yaitu apabila pemerintah telah menerapkan keadilan dalam pengenaan pajak sesuai dengan tingkat kemampuan wajib pajak maka wajib akan membayarkan pajak, karena keadilan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Rifani, Mursalim & Ahmad, 2019).

Dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Wajib pajak yang merasakan keadilan dalam distribusi beban pajak, serta transparansi dalam penggunaan dana pajak, cenderung memiliki persepsi negatif terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya ketidakadilan pajak seperti beban pajak yang tidak proporsional atau kurangnya manfaat yang dirasakan, dapat mendorong wajib pajak membenarkan penggelapan pajak. Pentingnya keadilan pajak menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan wajib pajak, ketika

keadilan diprioritaskan tidak hanya persepsi negatif terhadap penggelapan pajak meningkat tetapi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman pajak, sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*Tax vasion*)

Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa variabel bebas (pemahaman pajak, sistem perpajakan dan keadilan pajak) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (penggelapan pajak). Selain pemahaman pajak, sistem perpajakan yang transparan dan efisien juga memengaruhi atribusi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan adil dan tidak memberatkan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban mereka. Namun, jika sistem tersebut dianggap rumit atau tidak adil, wajib pajak mungkin mengatribusikan penggelapan pajak sebagai cara untuk menghindari ketidakadilan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Karlina dkk., 2021) menunjukkan bahwa Sistem perpajakan, keadilan pajak dan pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi (WPOP) mengenai penggelapan pajak.
- b. Sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi (WPOP) mengenai penggelapan pajak.
- c. Persepsi tentang keadilan pajak, yaitu seberapa adil beban pajak dibagikan juga memengaruhi sikap WPOP, jika mereka merasa ketidakadilan dalam sistem perpajakan, mereka mungkin menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang mungkin dapat diterima.
- d. Secara Simultan, ketiga faktor ini saling terkait dan sangat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Saran

Bagi Objek Penelitian

Mengadakan program edukasi yang lebih intensif dan terfokus pada pemahaman pajak bagi WPOP. Sosialisasi yang menyeluruh mengenai kewajiban perpajakan, cara mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan dampak negatif dari penggelapan pajak harus dilakukan secara berkala melalui seminar, workshop, dan kampanye di media sosial.

Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sehingga dapat diketahui bahwa penggelapan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini, tetapi juga oleh faktor lain seperti teknologi informasi perpajakan, *love of money* dan diskriminasi pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ancilia Regina Averti. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Trisakti*, 109–122.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA:1(1)*, 18–42.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 14 maret 2024. Realisasi Penerimaan Negara. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-.html>
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12.
- Ermaya, B. S. (2019). Kebijakan Pengaturan Pemungutan Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Self Assessment System. *Litigasi*, 19(1), 24–36.
- Ervana, O. N. (2019). (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55–65.
- Faisal, & Kurnia, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Kencana.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Di ponegoro.
- Hasanudin Agus Ismaya, Ramdhani Dadan, & Giyantoro Muhamad Deny Bagas. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce*. 15(1), 65–85.
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat

Melakukan Penggelapan Pajak. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 28–54. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. CV Andi Offset.

Mauludi, A. (2016). *Teknik Belajar Statistika 2*. Alim's Publishing.

Mutia, P. S., & Octaviani, A. (2023). Analisis Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Melakukan Tax Evasion. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 33–42. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>

Ni Komang Puspita Dewi, Anik Yuesti, & Ni Putu Shinta Dewi. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Badung Selatan. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145.

Opti, S., & Oktaviany, V. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. 1–13.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(5), 281–284.

Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.

Pratiwi, N. E., Mirna, Y., Monika, R. D., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 83–88.

Putri Intan Permata Sari, Kelvin Pratama, Hanna Pratiwi, & Ronni Andri Wijaya. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 557–565.

Putri Kharisma Mochtar, Dwi Yana Amalia Sari Fala, & Irfan Zam Zam. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 1076–1087.

Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosda Karya.

Resmi. Siti. (2019). *Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta. Salemba Empat.

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.

- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163.
- Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). Apa Saja Faktor Penentu Penggelapan Pajak? Studi Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Jayapura. *NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 243–258.
- Siahaan, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Widina Bakti Persada Bandung.
- Stephen P, R., Judge, T. A., Saraswati, R., & Sirait, F. (2017). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Utama.